

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber PAD.

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut Yani (2008:63) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

Tingkat penggunaan jasa menurut Zuraida (2012:196) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Tarif Retribusi menurut Zuraida (2012:197) merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Menurut Zuraida (2012:197) Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retibusi ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
- b. Kemampuan masyarakat
- c. Aspek keadilan
- d. Efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Selanjutnya, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien.

2. Ciri-Ciri Retribusi

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam buku Adisasmita (2011:86)

yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Siahaan (2013:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah

yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efesiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD.

3. Jenis Retribusi Daerah

Kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber PAD agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis retribusi daerah menurut Mardiasmo (2002:100) terdiri dari 3 macam yaitu :

3.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar

- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

3.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

3.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan

- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

4. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah menurut Yani (2008:64) merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Mardiasmo (2002:103) terdapat 3 Objek Retribusi daerah:

- a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

5. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.

6. Besarnya Retribusi Yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

7. Dampak Pungutan Retribusi

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

8. Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Beberapa Kelemahan Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber PAD yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk, misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut.

Demikian juga retribusi parkir, karena ada pemakaian ruang tertentu oleh si pemakai tempat parkir, jadi sesungguhnya dalam hal iuran retribusi itu dianut asas manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan retribusi daerah, yang ternyata menunjukkan beberapa kelemahan, diantaranya:

- a. Hasilnya kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh pemerintah daerah
- b. Biaya pemungutannya terlalu tinggi kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- c. Ada beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat sebagai pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan balas jasa atau pelayanan pemerintah daerah yang diterima oleh pembayar retribusi

Ada jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam kaitannya dengan usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. (<http://bambangpudjiyanto.com/article/12/1022/penyebab-retribusi-parkir.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2015 pukul 17.35)

Oleh karena itu maka pada tahun 1997 Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasi berbagai pungutan retribusi itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi

sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Otonomi daerah menurut Sunarno (2006:6) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

B. Tinjauan Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Retribusi

Menurut Kaho (2010:180), faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pungutan retribusi yaitu:

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi

Keberhasilan suatu aktivitas bersama sekelompok orang yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi. Asas-asas organisasi antara lain:

- a. Perumusan tujuan yang jelas
- b. Pembagian tugas kerja
- c. Delegasi kekuasaan
- d. Tingkat pengawasan
- e. Rentang kendali
- f. Kesatuan perintah
- g. Tanggung jawab

2. Disiplin Kerja Pegawai

Menurut Kaho (2010:182), bahwa disiplin dapat ditegaskan sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku. Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan dalam organisasi dapat ditegakkan. Hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan organisasi.

3. Pengawasan Yang Efektif

Menurut Kaho (2010:184), pengawasan merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan kebijakan yang ditentukan.

Untuk melakukan suatu pengawasan yang perlu diperhatikan adalah proses-proses pengawasannya. Sehubungan dengan itu menurut Kaho (2010 : 181) menyatakan bahwa proses pengawasan terdiri dari fase sebagai berikut:

- a. Menentukan alat ukur (*standard*)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Fungsi pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam menggambarkan pelaksanaan rencana demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pengawasan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

- a. Pengawasan Langsung
Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.
- b. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :
 - Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental;
 - Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain;
 - Surat-surat pengaduan;
 - Berita atau artikel di mass media;
 - Dokumen lain yang terkait.

(<http://dedetzelth.blogspot.co.id/2013/03/jenis-jenis-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 19.43)

C. Tinjauan Tentang Retribusi Parkir

1. Pengertian Parkir

Kendaraan yang bergerak suatu saat akan berhenti dan pada saat berhenti dibutuhkan tempat untuk memarkir kendaraan tersebut. Hubungan ini memperjelas bahwa fasilitas parkir menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem transportasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi menurut Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011 merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan penumpang, bus, dan kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan tepi jalan umum yang dimiliki, dikelola oleh pemerintah daerah.

Tempat parkir ditepi jalan umum menurut Peraturan walikota nomor 83 tahun 2011 merupakan tempat-tempat parkir ditepi jalan umum sepanjang daerah pengawasan jalan dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan walikota. Jadi jika melihat perparkiran merupakan tempat pemberhentian kendaraan dalam

jangka waktu yang sebentar ataupun lama tergantung pada kendaraan maupun kebutuhannya.

2. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi kendaraan dan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Menurut jendral perhubungan darat (<http://e-journal.uajy.ac.id> (jurnal Sheila Ratna Dewi) diakses pada tanggal 27 Juni 2015 pukul 13:33 WIB) ada dua jenis dan penempatan fasilitas parkir yaitu sebagai berikut:

a. Parkir di Badan Jalan (*On street Parking*)

Tempat yang biasanya paling jelas dan biasanya paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan. Tetapi parkir seperti ini mempunyai banyak kerugian. Pertama arus lalu lintas sepanjang jalan menjadi terhambat, yang akhirnya akan menimbulkan kemacetan dan kelambatan pada seluruh kendaraan.

Pada kondisi parkir yang berhimpit akan lebih terlihat penurunan kelancaran lalu lintasnya. Parkir di jalan juga mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan akibat gerakan membuka pintu mobil, tingkah pengendara sepeda motor yang tak menentu dan pejalan kaki yang muncul diantara kendaraan parkir. Meskipun terdapat berbagai kerugian, namun parkir badan jalan masih sangat diperlukan karena banyak tempat (pertokoan, sekolah, tempat ibadah, dll) tidak mempunyai tempat parkir yang memadai.

b. Parkir di luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)

Di kebanyakan kawasan pusat kota, parkir di pinggir jalan sangat dibatasi sehingga diperlukan penyediaan fasilitas di luar daerah jalan.

Ada beberapa klasifikasi parkir di luar daerah jalan yaitu:

1. Pelataran parkir di permukaan tanah,
2. Garasi bertingkat,
3. Garasi bawah tanah,
4. Gabungan,
5. Garasi mekanis.

3. Parkir Menurut Status

Menurut statusnya parkir digolongkan menjadi 3 (<http://eprints.undip.ac.id> diakses pada tanggal 27 Juni 2015 pukul 13:35) yaitu :

a. Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki atau dikuasai dan penyelenggaranya dikelola oleh pemerintah daerah.

b. Parkir Khusus

Perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya oleh pihak ke-3.

c. Parkir Darurat

Perparkiran di tempat umum, baik yang menggunakan lahan, jalan, lapangan milik, dan penguasaannya oleh pemerintah daerah atau swasta karena kegiatan insentil.

d. Taman Parkir

Suatau area atau bangunan perparkiran yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.

e. Gedung Parkir

Bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraannya yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang mendapat izin dari pemerintah daerah.

4. Pengelolaan Retribusi Parkir

Pengelolaan retribusi parkir perlu adanya manajemen pengelolaan parkir . Manajemen menurut Halord Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Hasibuan (2011:3) merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.

c. Pengarahan

Pengarahan merupakan mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan

d. Pengendalian/pengawasan

Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketentuan dalam rencana.

D. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Mengenai Pemungutan Retribusi Parkir

Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 83 tahun 2011 merupakan peraturan yang mendukung pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung. Adanya peraturan daerah dan peraturan walikota tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi satuan kerja di Dinas Perhubungan khususnya pada UPT Perparkiran untuk dapat terus “menggali” potensi yang ada pada jasa perparkiran di Kota Bandar Lampung.

Untuk mengukur faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir yang berkaitan dalam Perda dan Perwali yang ada, maka dapat dilihat dalam 3 indikator yang telah dijelaskan di atas, yaitu sebagai berikut

1. Faktor Pengetahuan Organisasi

Di dalam faktor organisasi terdapat 2 hal yang dianggap dapat mewakili secara keseluruhan mengenai faktor pengetahuan organisasi yakni pemahaman aparat UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengenai tujuan pemungutan retribusi parkir, dalam hal ini

diperkuat dalam pembukaan pada perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yaitu bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pada bab I mengenai ketentuan umum pada Pasal I poin (19) yang berbunyi Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, dan pada poin (20) yang berbunyi tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentain kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah, dan yang terakhir yaitu pada poin (21) yaitu jalan umum adalah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Selain dalam perda faktor pengetahuan organisasi tidak hanya memahami tujuan pemungutan retribusi parkir, tetapi juga pemahaman aparat UPT mengenai pengertian dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum seperti halnya yang tertuang pada pembukaan Perwali nomor 83 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada poin (i) yang isinya yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan penumpang, bus, dan kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan tepi jalan umum yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pada poin (L) yaitu kendaraan parkir adalah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum atau bus angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi yang sedang menunggu jam pemberangkatan, lalu terakhir pada poin (m) yaitu mengenai tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat-tempat parkir di tepi jalan umum sepanjang daerah pengawasan jalan dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan walikota. Ketiga poin di dalam pembukaan Perwali seluruh aparat harus mengetahui maupun memahami tentang asas-asas organisasi tersebut. Pengetahuan yang cukup mengenai hal ini, yang kemudian diikuti dengan penerapannya dalam organisasi akan berpengaruh secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Lalu yang kedua, didalam faktor pengetahuan organisasi aparat UPT juga harus memahami pembagian kerja, karena di dalam pembagian kerja akan mempermudah pegawai untuk melaksanakan tanggung jawab, agar tidak adanya tumpang tindih tanggung jawab. Pembagian kerja yang jelas sudah tertuang dalam Perwali nomor 83 tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu pada bab I mengenai ketentuan umum pada pasal I yaitu pada poin:

- f. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perpajakan
- g. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis parkir di tepi jalan umum
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Petugas Pengelola adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung atas usulan kepala UPT Parkir untuk mengelola wilayah tertentu
- p. juru Parkir adalah petugas lapangan di wilayah-wilayah parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung atas usulan kepala UPT parkir.

Memahami pembagian kerja akan memperjelas batas wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dari masing-masing pegawai. Dengan gambaran diatas maka terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip organisasi ini dalam menentukan keberhasilan organisasi.

2. Disiplin Kerja Pegawai

Disiplin dapat ditegaskan sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan. Pengertian ini unsur manusia akan berkurang apabila tidak disertai dengan ketaatan pada peraturan atau prosedur aturan permainan. Disiplin kerja pegawai sebagaimana yang telah tertuang pada Perwali nomor 83 tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu pada bab V tentang tata cara pemungutan retribusi dengan karcis pasal 7 yaitu pada poin :

3. Juru parkir wajib memberikan karcis kepada wajib retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada petugas pengelola wilayah parkir pada hari itu juga.
4. Petugas pengelola wilayah parkir setelah menerima setoran dari juru parkir langsung menyetorkan kepada bendaharawan khusus penerima UPT Parkir dengan menggunakan SSRD dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kemudian bendaharawan khusus penerima wajib menyetorkan hasil pungutan retribusi tersebut ke rekening kas daerah.

Selanjutnya pada bab VI bagian kedua tentang tata cara pembayaran retribusi pasal 11 yaitu pada poin:

1. Pembayaran retribusi berupa karcis dilakukan secara langsung kepada petugas parkir
2. Pembayaran retribusi berlangganan dilakukan di kas daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

3. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan walikota
4. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari nilai retribusi dengan menerbitkan STRD
5. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas

Menjalankan disiplin kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menentukan keberhasilan UPT Perparkiran dalam tercapainya target penerimaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung

3. **Pengawasan Yang Efektif**

Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak. Faktor pengawasan merupakan faktor yang sangat penting karena untuk mengetahui bahkan menilai apakah yang telah dikerjakan sudah berjalan sesuai aturan atau perlu evaluasi ulang agar tujuan yang telah direncanakan yakni pencapaian target penerimaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung dapat mencapai target.

Pengawasan dilakukan oleh atasan atau yang mempunyai jabatan paling tinggi, ini di perkuat dalam perwali nomor 83 tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu pada bab I mengenai ketentuan umum pasal I pada poin (x) yaitu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah, selanjutnya pada bab XI mengenai pemeriksaan retribusi bagian kesatu pasal 17 yaitu :

1. Walikota menugaskan kepala dinas untuk melakukan pemeriksaan retribusi dalam rangka menguji kepatuhan pemeriksaan wajib retribusi
2. Kepala dinas membentuk tim pemeriksa retribusi terdiri dari unsur dinas/instansi terkait.

Adanya pengawasan dari atasan dapat dilakukan penilaian atas hasil-hasil yang ada berdasarkan peraturan yang diberlakukan. Penilaian merupakan proses pengukuran dan perbandingan dengan hasil-hasil pekerjaan yang nyata dengan hasil-hasil yang harus tercapai. Seperti halnya dalam pemungutan retribusi parkir, dengan banyaknya lokasi parkir, jika pengawasan dilakukan secara efektif, akan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait. Maka sedikit demi sedikit target penerimaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung akan mencapai target setiap tahunnya.

E. Kerangka Pikir

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat salah satunya yaitu pemungutan retribusi parkir.

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan penumpang, bus dan kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan tepi jalan umum yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dikatakan potensial ialah retribusi parkir tepi jalan umum, karena semakin banyaknya kendaraan yang ada di Kota Bandar Lampung diharapkan kontribusi dari sektor perparkiran selalu mencapai target. Banyaknya titik parkir di Kota Bandar Lampung akan semakin menambah keuntungan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bahwa dengan ditetapkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5

Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebagai pelaksana undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, yang didalamnya terdapat wilayah-wilayah parkir di kota Bandar Lampung, dan juga bentuk, ukuran, warna, isi beserta tarif yang telah diberlakukan.

Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber PAD. Maka daerah/kota diharapkan dapat mampu menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber PAD.

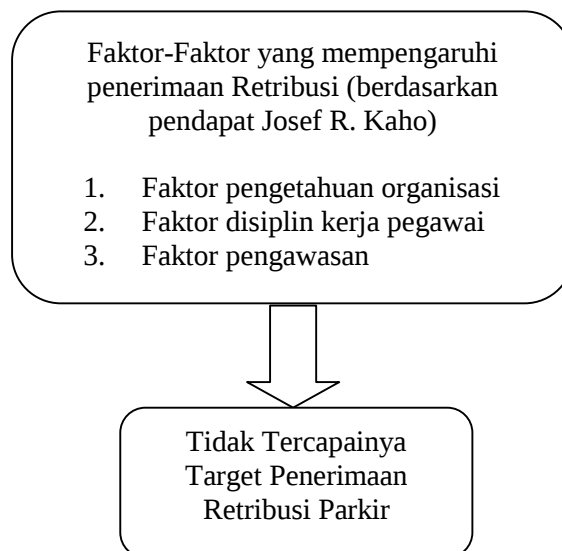
Peningkatan PAD merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah.

Penulis melihat jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Bandar Lampung semakin bertambah, ini terlihat seringnya terjadi kemacetan di beberapa titik dan pemerintah kota telah memiliki 93 titik Parkir Di Tepi Jalan Umum dan juga ini dibuktikan dengan banyaknya tempat umum yang strategis dan dapat dijadikan lahan parkir misalnya pertokoan yang ada di tepi jalan umum Kota Bandar Lampung, seharusnya target pendapatan dari sektor retribusi parkir selalu mencapai target pertahunnya. Lalu penulis ingin melihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penerimaan retribusi

parkir tidak pernah mencapai target. maka penulis menggunakan teori Josef R Kaho yaitu :

1. Faktor Pengetahuan Organisasi
2. Faktor Disiplin Kerja Pegawai
3. Faktor Pengawasan

Untuk memudahkan penulis melakukan penelitian, maka penulis menggambarkan langkah-langkah penelitian dengan kerangka pikir, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir